

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

**KAWASAN PERDESAAN AGROFORESTRI KOPI
LERENG GUNUNG ARJUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa Kota Batu sebagai wilayah penyangga lingkungan hidup bagi daerah di sekitarnya memerlukan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial;
- b. bahwa kawasan hutan di lereng Gunung Arjuna memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi agroforestri kopi sebagai upaya peningkatan keberdayaan petani hutan dan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan pembangunan berwawasan inklusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kawasan Perdesaan Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2022-2042;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAWASAN PERDESAAN AGROFORESTRI KOPI LERENG GUNUNG ARJUNA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Batu.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian dan perkebunan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antardesa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
12. Kawasan Perdesaan Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuna yang selanjutnya disebut Kawasan Perdesaan adalah Kawasan Perdesaan yang meliputi Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Giripurno, dan Desa Bulukerto.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.

15. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh lebih dari satu Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
16. Camat adalah Camat Bumiaji.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. untuk menata Desa di lereng Gunung Arjuna yang memiliki kawasan hutan sehingga menjadi hutan yang lestari; dan
 - b. untuk meningkatkan keberdayaan petani hutan di Desa di lereng Gunung Arjuna.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penetapan;
- b. kelembagaan;
- c. rencana pembangunan;
- d. pelaksanaan;
- e. target capaian;
- f. pendanaan; dan
- g. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

BAB III PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kawasan

- Perdesaan Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuna.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Tulungrejo;
 - b. Desa Sumbergondo;
 - c. Desa Giripurno; dan
 - d. Desa Bulukerto.
 - (3) Peta Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk TKPKP dengan susunan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
- b. melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- c. melakukan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 7

TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Ketua adalah Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua adalah Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Sekretaris adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- d. Anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang

membidangi urusan:

1. Penataan Ruang;
2. Lingkungan Hidup;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Komunikasi dan Informatika;
5. Pertanian;
6. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
7. Kebencanaan;
8. Camat;
9. Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa; dan
10. Direktur BUMDes bersama.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana kerja tahunan;
 - b. identifikasi lahan di kawasan;
 - c. identifikasi petani hutan;
 - d. pembuatan peta kerja;
 - e. sosialisasi dan *Forum Group discussion (FGD)*;
 - f. penanaman kopi dan tanaman tumpang sari;
 - g. pendampingan budidaya;
 - h. pendampingan pasca panen;
 - i. fasilitasi akses pasar; dan
 - j. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam dalam 8 ayat (2) huruf a disusun oleh TKPKP dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat bulan Juli setiap tahunnya.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan rencana kerja tahunan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diintegrasikan dalam RPJM Desa.
- (2) Integrasi rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kepala Desa dan BPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Pihak lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. lembaga pemerintah pusat;
 - b. lembaga pemerintah provinsi;
 - c. badan usaha milik pemerintah pusat;
 - d. badan usaha milik pemerintah daerah;
 - e. swasta;
 - f. perguruan tinggi/akademisi;
 - g. praktisi; dan
 - h. pihak lain yang memiliki kompetensi.

BAB VII
TARGET CAPAIAN

Pasal 12

- (1) Target capaian Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2023-2028 adalah sebagai berikut:
 - a. konversi lahan tanaman sayur mayur menjadi tanaman kopi seluas 10 Ha (sepuluh hektar) pada tahun 2028;
 - b. produksi tahunan kawasan sebesar 60.000 Kg (enam puluh ribu kilogram) buah kopi merah yang terserap pasar pada tahun 2028; dan
 - c. 1 (satu) lembaga BUM Desa Bersama yang mengelola produksi kawasan perdesaan pada tahun 2028.
- (2) Target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi target tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
 - a. Desa Tulungrejo;
 - b. Desa Sumbergondo;
 - c. Desa Giripurno; dan
 - d. Desa Bulukerto.
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan pelaksanaan Pembangunan Kawasan

Perdesaan dilaksanakan oleh TKPKP.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sesuai pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana pembangunan dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

- (1) Laporan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan disusun oleh TKPKP dan disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan semester;
 - b. laporan tahunan; dan
 - c. laporan akhir.
- (3) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. laporan semester I; dan
 - b. laporan semester II.
- (4) Laporan semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselesaikan pada minggu pertama bulan Juni.
- (5) Laporan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselesaikan pada minggu keempat bulan Desember.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselesaikan pada minggu keempat bulan Desember.
- (7) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselesaikan pada minggu keempat bulan Juni 2028.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan laporan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan

laporan TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai panduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan berikutnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 13 Juni 2023
Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 14/E

**PETA KAWASAN PERDESAAN
AGROFORESTRI KOPI LERENG GUNUNG ARJUNA**



Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
AGROFORESTRI KOPI LERENG GUNUNG ARJUNA 2023-2028**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN	TUJUAN	PARAMETER	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG TERLIBAT	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN
1.	Penyusunan rencana kerja tahunan	Penyusunan rencana kerja tahunan	Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan pembangunan kawasan perdesaan	Memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan untuk mencapai target pembangunan kawasan perdesaan	Rencana kerja tahunan	Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno Kota Batu	DP3AP2KB	TKPKP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027	APBD APB Desa Sumber lainnya
2.	Identifikasi lahan di kawasan	Pemetaan lahan kawasan hutan produksi yang beralih fungsi menjadi lahan tanaman sayur mayur	Memetakan lahan kawasan hutan produksi dengan kemiringan curam Memetakan lahan kawasan hutan produksi dengan kemiringan lahan landai	Mengetahui jumlah luas lahan kawasan hutan yang mengalami alih fungsi	Luas lahan Lokasi lahan (geospasial) Peta lahan Pengelola lahan Produksi lahan Produktifitas lahan Nilai ekonomi produktifitas lahan Analisis potensi bencana kawasan	Kawasan hutan Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Perhutani BPBD DLH Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024	APBD APB Desa Sumber lainnya
		Pemetaan lahan kawasan hutan produksi yang ditanami kopi	Memetakan lahan kawasan hutan produksi dengan tanaman kopi terawat Memetaan lahan kawasan hutan produksi dengan tanaman kopi tidak terawat	Mengetahui jumlah luas lahan kawasan hutan yang sudah ditanami kopi	Luas lahan Lokasi lahan (geospasial) Peta lahan Pengelola lahan Produktifitas lahan Nilai ekonomi produktifitas lahan Pasca panen produk	Kawasan hutan Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Perhutani Dinas Pertanian dan KP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024	APBD APB Desa Sumber lainnya

		Pemetaan lahan kawasan hutan produksi yang potensial ditanami kopi	Memetaan lahan kawasan hutan produksi dengan tegakan di atas 70% yang potensial ditanami kopi	Mengetahui jumlah luas lahan dengan tegakan di atas 70% yang potensial ditanami kopi	Luas lahan Lokasi lahan (geospasial) Peta lahan Pengelola lahan Profil tegakan lahan	Kawasan hutan Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Perhutani Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024	APBD APB Desa Sumber lainnya
3.	Identifikasi petani hutan	Pendataan petani hutan	Mendata petani hutan yang mengelola kawasan hutan	Mengetahui profil petani hutan yang mengelola kawasan hutan	Identitas petani Profil sosial ekonomi petani Luas lahan yang dikelola Produksi lahan yang dikelola Produktifitas lahan yang dikelola Analisis usaha tani bilamana konversi	Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Perhutani Dinas Pertanian dan KP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024	APBD APB Desa Sumber lainnya
4.	Pembuatan peta kerja	Pembuatan peta dan dokumen detail kawasan	Membuat peta detail kawasan berdasarkan data sekunder Membuat peta detail kawasan berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan Memutakhirkan peta detail kawasan Menyusun peta rencana konversi Menyusun analisis usaha tahunan kawasan	Menyediakan data detail kawasan sebagai panduan dalam melaksanakan konversi, manajemen pengelolaan lahan tanaman kopi, dan peta alur potensi bencana	Peta kawasan tahun pertama Peta kawasan termutakhir tahunan Peta rencana konversi Dokumen analisis usaha kawasan	Kawasan hutan Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Perhutani Dinas Pertanian dan KP BPBD DLH DPUPR Bappelitbangda Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya
5.	Sosialisasi dan FGD	Sosialisasi awal rencana pembangunan kawasan perdesaan	Mensosialisasikan rencana pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintahan desa,	Memberikan pemahaman kepada para <i>stakeholders</i> tentang rencana pembangunan kawasan perdesaan	Sosialisasi di tingkat desa Sosialisasi di tingkat kota Sosialisasi kepada	Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno Pemerintah Kota Batu	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Lembaga Desa Masyarakat Desa	2023	APBD APB Desa Sumber lainnya

			<i>stakeholders</i> di tingkat desa dan masyarakat desa, Mensosialisasikan rencana pembangunan kawasan perdesaan kepada perangkat daerah pengampu urusan Mensosialisasikan rencana pembangunan kawasan perdesaan kepada <i>stakeholders</i> eksternal	Mendapatkan masukan, penyelarasan, dan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan	<i>stakeholders</i> eksternal	Lokasi <i>stakeholders</i>		TKPKP Perhutani Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi		
	Sosialisasi rencana tahunan pembangunan kawasan perdesaan	Mensosialisasikan rencana tahunan pembangunan kawasan perdesaan kepada para <i>stakeholders</i>	Memberikan pemahaman kepada para <i>stakeholders</i> tentang rencana tahunan pembangunan kawasan perdesaan Mendapatkan masukan, penyelarasan, dan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan setiap tahunnya	Sosialisasi kepada <i>stakeholders</i>	Lokasi <i>stakeholders</i>	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Lembaga Desa Masyarakat Desa TKPKP Perhutani Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya	
	FGD tahunan konversi lahan	Melaksanakan FGD konversi lahan tanaman sayur mayur menjadi tanaman kopi	Menyelaraskan rencana konversi dengan petani hutan yang akan melakukan konversi	FGD tahunan konversi lahan bersama petani hutan Dokumen tahunan kesepakatan konversi	Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno Pemerintah	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Lembaga Desa Masyarakat Desa TKPKP Perhutani Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya	

		FGD manajemen pengelolaan	Melaksanakan FGD manajemen pengelolaan lahan tanaman kopi di kawasan perdesaan	Membuat rencana tahunan pengelolaan lahan produksi kopi Membuat rencana tanam Membuat rencana panen	FGD tahunan manajemen pengelolaan lahan tanaman kopi	Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno Pemerintah	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Lembaga Desa Masyarakat Desa TKPKP Perhutani Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya
6.	Penanaman kopi dan tanaman tumpang sari	Penanaman kopi di lahan konversi	Memverifikasi peta lahan, rencana tanam, dan analisis usaha tani Menyediakan bibit <i>single origin</i> Menyiapkan lahan tanam Menyiapkan tanaman naungan Menanam bibit kopi Menyiapkan tanaman tumpang sari	Memastikan kembali kesesuaian nilai ekonomi konversi tanaman Memberikan standar dan <i>brand</i> atas biji kopi yang akan dipanen Mencukupi kaidah agroforestry yaitu <i>multistrata/multistrata perennial cropping</i>	Dokumen verifikasi peta lahan, rencana tanam, dan analisis usaha Bibit kopi <i>single origin</i> Tanaman tegakan Tanaman tumpang sari	Kawasan hutan Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Perhutani Dinas Pertanian dan KP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya
		Penanaman kopi di bawah tegakan	Memverifikasi analisis usaha tani Menyediakan bibit <i>single origin</i> Menyiapkan lahan tanam Menanam bibit kopi Menyiapkan tanaman tumpang sari	Memastikan kembali kesesuaian nilai ekonomi konversi tanaman Memberikan standar dan <i>brand</i> atas biji kopi yang akan dipanen Mencukupi kaidah agroforestry yaitu <i>multistrata/multistrata perennial cropping</i>	Dokumen verifikasi analisis usaha Bibit kopi <i>single origin</i> Tanaman tegakan Tanaman tumpang sari	Kawasan hutan Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Perhutani Dinas Pertanian dan KP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya
7.	Pendampingan budidaya	Pendampingan budidaya di lahan konversi	Meningkatkan kapasitas petani hutan dan mendampingi penyulaman tanaman kopi	Mengoptimalkan jumlah tanaman produksi dalam lahan tanam Memberikan tambahan	Pemantauan perkembangan bibit tanaman kopi Penyulaman tanaman kopi	Kawasan hutan Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Perhutani Dinas Pertanian	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya

			Meningkatkan kapasitas petani hutan dan mendampingi pemberian nutrisi tanaman kopi Meningkatkan kapasitas petani hutan dan mendampingi penanganan OPT tanaman kopi Mendampingi perawatan/budidaya tanaman tegakan Menampingi budidaya tanaman tumpang sari	pemahaman dan keterampilan petani hutan dalam budidaya kopi mulai dari perawatan sampai dengan pemanenan Memberikan diversifikasi hasil produksi lahan untuk mendapatkan tambahan nilai ekonomi	yang mati Peningkatan kapasitas dan pendampingan pemberian nutrisi Peningkatan kapasitas dan pendampingan pemangkasan Peningkatan kapasitas dan pendampingan penanganan OPT Peningkatan kapasitas dan pendampingan pemanenan Peningkatan kapasitas dan pendampingan budidaya tanaman tegakan dan tumpangs sari			dan KP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi		
		Pendampingan budidaya di lahan <i>existing</i> tanaman kopi	Meningkatkan kapasitas petani hutan dan mendampingi pemberian nutrisi tanaman kopi Meningkatkan kapasitas petani hutan dan mendampingi pemangkasan tanaman kopi Meningkatkan kapasitas petani	Memberikan tambahan pemahaman dan keterampilan petani hutan dalam budidaya kopi mulai dari perawatan sampai dengan pemanenan Memberikan diversifikasi hasil produksi lahan untuk mendapatkan	Pemantauan perkembangan bibit tanaman kopi Penyulaman tanaman kopi yang mati Peningkatan kapasitas dan pendampingan pemberian nutrisi Peningkatan kapasitas dan	Kawasan hutan Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Perhutani Dinas Pertanian dan KP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya

			hutan dan mendampingi penanganan OPT tanaman kopi Meningkatkan kapasitas petani hutan dan mendampingi pemanenan kopi Menampingi budidaya tanaman tumpang sari	tambahan nilai ekonomi	pendampingan pemangkasan Peningkatan kapasitas dan pendampingan pemangkasan Peningkatan kapasitas dan pendampingan penanganan OPT Peningkatan kapasitas dan pendampingan pemanenan Peningkatan kapasitas dan pendampingan budidaya tanaman tegakan dan tumpangs sari					
	Pendampingan budidaya di lahan di bawah tegakan	Meningkatkan kapasitas petani hutan dan mendampingi penyulaman tanaman kopi Meningkatkan kapasitas petani hutan dan mendampingi pemberian nutrisi tanaman kopi Meningkatkan kapasitas petani hutan dan mendampingi penanganan OPT tanaman kopi Menampingi budidaya tanaman tumpang sari	Mengoptimalkan jumlah tanaman produksi dalam lahan tanam Memberikan tambahan pemahaman dan keterampilan petani hutan dalam budidaya kopi mulai dari perawatan sampai dengan pemanenan Memberikan diversifikasi hasil produksi lahan untuk mendapatkan tambahan nilai ekonomi	Pemantauan perkembangan bibit tanaman kopi Penyulaman tanaman kopi yang mati Peningkatan kapasitas dan pendampingan pemberian nutrisi Peningkatan kapasitas dan pendampingan pemangkasan Peningkatan kapasitas dan pendampingan pemangkasan Peningkatan kapasitas dan pendampingan	Kawasan hutan Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Perhutani Dinas Pertanian dan KP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya	

					penanganan OPT Peningkatan kapasitas dan pendampingan pemanenan Peningkatan kapasitas dan pendampingan budidaya tanaman tegakan dan tumpangs sari					
8.	Pendampingan pasca panen	Pengolahan biji kopi	Meningkatkan kapasitas petani hutan dan mendampingi pengolahan buah kopi menjadi biji kopi Melakukan standrisasi produk biji kopi Menyediakan sarana dan prasarana pengolahan buah kopi menjadi biji kopi	Memberikan keterampilan petani hutan untuk mengolah buaj kopi menjadi biji kopi Memberikan standar produk biji kopi Memberikan peningkatan nilai ekonomi kopi	Pelatihan dan pendampingan pengolahan buah kopi menjadi biji kopi Dokumen standar produk biji kopi Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan buah kopi menjadi biji kopi	Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Perhutani Dinas Pertanian dan KP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya
		<i>Roasting</i> biji kopi	Melakukan kerja sama dengan <i>roastery</i> Melakukan <i>roasting</i> biji kopi menjadi <i>roasted bean</i> Menyediakan sarana dan prasarana <i>roasting</i> biji kopi	Memberikan peningkatan nilai ekonomi kopi Memberikan peluang diversifikasi pasar	Kerja sama dengan <i>roastery</i> Produk <i>roasted bean</i> Tersedianya sarana dan prasarana <i>roasting</i> biji kopi	Kota Batu	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Dinas Pertanian dan KP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya
		<i>Packaging</i> biji kopi	Melakukan <i>branding</i> produk Melakukan pengemasan produk Melakukan legalisasi produk	Memberikan peningkatan nilai ekonomi kopi Memberikan legalitas produk Memberikan peluang diversifikasi pasar	<i>Branding</i> produk Standar kemasan produk Dokumen legalitas produk	Kota Batu		DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Dinas Pertanian dan KP Diskumperindag	2023 2024 2025 2026 2027 2028

								Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi		
		Pembentukan unit pengelola hasil	Membentuk unit pengelola hasil per desa/kawasan yang mengelola pasca panen buah kopi dan produk tanaman tumpang sari	Memberikan kemudahan pengelolaan pasca panen buah kopi dan tanaman tumpang sari Memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani hutan	Unit pengelola hasil per desa/kawasan	Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Dinas Pertanian dan KP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya
9.	Fasilitasi akses pasar	Pembentukan BUM Desa Bersama	Membentuk BUM Desa Bersama oleh 4 (empat) desa dalam kawasan perdesaan Peningkatan kapasitas lembaga dan pendampingan manajerial BUM Desa Bersama	Memberikan kemudahan manajemen pemasaran produk Memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemerintah desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan Memberikan kepastian BUM Desa Bersama dapat berfungsi sebagaimana tujuannya	BUM Desa Bersama Peningkatan kapasitas dan pendampingan BUM Desa Bersama	Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Dinas Pertanian dan KP Diskumperindag Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya
		Pemetaan potensi pasar	Memetakan potensi serapan produksi kopi dan tanaman tumpang sari Memetakan potensi serapan lokal atas aneka produk pasca panen Memetakan potensi serapan luar Kota Batu atas aneka produk pasca panen	Memberikan data untuk potensi serapan dan pemasaran	Data potensi serapan dan pasar	Kota Batu Provinsi Jawa Timur	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Dinas Pertanian dan KP Diskumperindag Dinas Pariwisata Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi BUM Desa Bersama	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya

		Fasilitasi akses pasar	Melakukan fasilitasi perikatan antara petani hutan/unit pengelola hasil/BUM Desa Bersama dengan pembeli/pasar Melakukan pendampingan berkala pemasaran produk Melakukan promosi produk	Menjual produk kawasan Memberikan jaminan kontinuitas penjualan produk	Penjualan produk kawasan Pendampingan pemasaran	Kota Batu Provinsi Jawa Timur	DP3AP2KB	DP3AP2KB Pemerintah Desa LMDH/KTH Petani Hutan Dinas Pertanian dan KP Diskumperindag Dinas Pariwisata Diskominfo Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi BUM Desa Bersama	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya
		Fasilitasi diversifikasi produk	Penyediaan sarana pusat kopi Kota Batu Penyediaan paket edukasi	Menyediakan tempat untuk menyediakan informasi, <i>display product</i> , tempat penjualan produk pasca panen Menambah potensi pendapatan Mempromosikan Gerakan cinta lingkungan	Tersedianya sarana pusat kopi Kota Batu Tersedianya paket edukasi agroforestri kopi	Kota Batu	DP3AP2KB	TKPKP Pemerintah Desa BUM Desa Bersama	2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya
10.	Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi	Pemantauan berkala	Melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan secara berkala	Mengetahui pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan Mendeteksi dini bilamana terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan penyesuaian di lapangan bilamana terdapat ketidaksesuaian dengan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Monitoring berkala	Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno	DP3AP2KB	TKPKP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya

		Penyusunan laporan semester, tahunan, dan akhir	Menyusun laporan semester setiap 6 bulan sekali Menyusun laporan tahunan setiap tahun Menyusun laporan akhir	Menyediakan bahan evaluasi secara berkala Menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Wali Kota	Laporan semester Laporan tahunan Laporan akhir	Kota Batu	DP3AP2KB	TKPKP Pemerintah Desa	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD
		Evaluasi tahunan pembangunan kawasan perdesaan	Melaksanakan evaluasi tahunan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan	Melakukan analisis keberhasilan dan keurangan dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan rumusan perbaikan dan upaya mengatasi kendala dalam keberlanjutan kegiatan	Evaluasi tahunan	Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Giripurno Kota Batu	DP3AP2KB	Wali Kota TKPKP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi DPMD Provinsi Jawa Timur	2023 2024 2025 2026 2027 2028	APBD APB Desa Sumber lainnya
		Evaluasi akhir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan 2023-2028	Melakukan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan 2023-2028	Melakukan analisis keberhasilan dan keurangan dalam pelaksanaan kegiatan Membuat rekomendasi keberlanjutan kegiatan	Dokumen evaluasi akhir	Kota Batu	DP3AP2KB	Wali Kota TKPKP Perguruan Tinggi/Akademisi Praktisi DPMD Provinsi Jawa Timur	2028	APBD

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
KAWASAN PERDESAAN AGROFORESTRI KOPI LERENG GUNUNG ARJUNA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Diisi narasi tentang latar belakang dilaksanakannya rencana kerja tahun berkenaan.

**BAB II
EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA**

Diisi narasi tentang penyelenggaraan tahun sebelumnya yang meliputi pelaksanaan kegiatan, keberhasilan, dan kendala yang dihadapi.

Untuk rencana kerja tahun pertama, diisi narasi tentang kondisi sebelum ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.

**BAB III
RENCANA KERJA**

Diisi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 2023-2028.

KEGIATAN	URAIAN	TUJUAN	PARA-METER	TARGET CAPAIAN	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN

**BAB IV
PEMETAAN MASALAH DAN SOLUSINYA**

Diisi dengan peta masalah yang mungkin terjadi pada pelaksanaan tahun berkenaan dan solusi yang dirumuskan untuk mengatasi masalah tersebut.

**BAB V
PENUTUP**

Diisi dengan kesimpulan atas rencana kerja tahun berkenaan.

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

A. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTER**BAB I
PENDAHULUAN**

Diisi narasi tentang latar belakang disusunnya laporan semester berkenaan dan narasi pengantar tentang isi laporan.

**BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Diisi narasi tentang pelaksanaan kegiatan semester berkenaan sesuai program dan kegiatan pada rencana kerja.

**BAB III
CAPAIAN HASIL**

Diisi dengan mengacu pada target capaian berdasarkan rencana kerja tahunan.

KEGIATAN	PARAMETER	PELAKSANA	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN

**BAB IV
PEMETAAN MASALAH DAN SOLUSINYA**

Diisi dengan masalah yang terjadi pada pelaksanaan semester berkenaan dan solusi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

**BAB V
PENUTUP**

Diisi dengan kesimpulan atas pelaksanaan kegiatan semester berkenaan dan rekomendasi untuk pelaksanaan semester berikutnya.

B. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN**BAB I
PENDAHULUAN**

Diisi narasi tentang latar belakang disusunnya laporan tahun berkenaan dan narasi pengantar tentang isi laporan.

**BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Diisi narasi tentang pelaksanaan kegiatan tahun berkenaan sesuai program dan kegiatan pada rencana kerja.

BAB III

CAPAIAN HASIL

Diisi dengan mengacu pada target capaian berdasarkan rencana kerja tahunan.

KEGIATAN	PARAMETER	PELAKSANA	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN

BAB IV

PEMETAAN MASALAH DAN SOLUSINYA

Diisi dengan masalah yang terjadi pada pelaksanaan tahun berkenaan dan solusi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

BAB V

PENUTUP

Diisi dengan kesimpulan atas pelaksanaan kegiatan tahun berkenaan dan rekomendasi untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

C. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR

BAB I

PENDAHULUAN

Diisi narasi tentang latar belakang disusunnya laporan akhir dan narasi pengantar tentang isi laporan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Diisi narasi tentang pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023-2028 sesuai program dan kegiatan pada rencana kerja.

BAB III

CAPAIAN HASIL

Diisi dengan mengacu pada target capaian berdasarkan rencana kerja 2023-2028.

KEGIATAN	PARAMETER	PELAKSANA	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN

KEGIATAN	PARAMETER	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027

BAB IV

PEMETAAN MASALAH DAN SOLUSINYA

Diisi dengan narasi tentang masalah yang terjadi pada pelaksanaan tahun 2023-2028 dan solusi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

BAB V
PENUTUP

Diisi dengan kesimpulan atas pelaksanaan kegiatan tahun 2023-2028 dan rekomendasi untuk keberlanjutannya.

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

